

Judul : IDI Punya Kewenangan Tindak Anggotanya
Tanggal : Selasa, 05 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

IDI Punya Kewenangan Tindak Anggotanya

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Herkutanto mengatakan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memiliki kewenangan dalam menindak anggotanya yang melanggar disiplin organisasi. IDI dapat mengambil tindakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi.

"Seorang anggota dapat saja diberhentikan bila dianggap melanggar disiplin organisasi. Kalau kita kaitkan dengan IDI kesimpulannya adalah IDI memiliki kewenangan dalam menentukan apakah seseorang melanggar disiplin organisasi dan mengambil tindakan sesuai dengan AD/ART," kata Herkutanto dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Senin (4/4).

Menurut Herkutanto, seorang anggota IDI dipersilakan keluar dari organisasi. Namun, konsekuensinya, dokter tidak bisa melakukan praktik kedokteran karena syarat praktik kedokteran adalah mendapat rekomendasi dari IDI.

UU Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap dokter yang ingin berpraktik maka harus bergabung dengan IDI agar dapat diberi rekomendasi.

"Bila memiliki kewenangan publik, tentu harus dilihat sumber hukumnya dalam hal ini UU Praktik Kedokteran pasal 38 ayat 1 huruf C mencantumkan kewenangan IDI memberi rekomendasi untuk dapat berpraktik," kata dia.

Herkutanto menjelaskan, setiap dokter yang akan berpraktik harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dari pemerintah, dengan menyertakan dua syarat lain, yaitu memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh konsil kedokteran Indonesia dan rekomendasi IDI.

"Jadi, kesimpulannya adalah IDI memiliki kewenangan publik yang cukup strategis dalam menentukan praktik dokter di Indonesia dan tentunya adalah apabila ada mekanisme pengawasan dilakukan oleh negara maka tentunya akan meningkatkan marwah karena akuntabilitas akan meningkat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB IDI

Adib Khumaidi menegaskan, pemberhentian terhadap Terawan Agus Putranto tidak terkait dengan vaksin Nusantara. "Tidak ada hal yang kaitannya terhadap Vaksin Nusantara terhadap pengambilan keputusan yang kemarin," ucapnya.

Sebelumnya, hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) memutuskan pemberhentian permanen mantan menteri kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kemudian, sejumlah anggota dewan mempertanyakan langkah MKEK memberhentikan Terawan.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyoroti soal IDI yang tidak mendukung vaksin Nusantara. "*Hengki pengki* apa yang sedang dilakukan? Masak, *malah enggak* dukung produksi anak bangsa," kata dia.

Irma juga menyoroti ada 2.500 dokter muda tidak lulus uji kompetensi. Kemudian, Irma mengimbau agar organisasi profesi kedokteran tersebut dibubarkan.

■ **ed:** ratna puslita